



PEMERINTAH DESA PAOJEPE  
**KEERA, WAJO**

# LAPORAN KEPALA DESA

Laporan Keterangan  
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**Tahun Anggaran 2024**



**DESA PAOJEPE**

<https://paojepe-wajo.desa.id/>



# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, kami panjatkan atas limpahan nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Paojepe Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, untuk Tahun 2024.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 mengenai Laporan Kepala Desa, khususnya pada Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penutupan tahun anggaran.

Sebagai Kepala Desa, kami memiliki tanggung jawab, wewenang, kewajiban, dan hak untuk menyampaikan hasil-hasil dari penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran, yang mencakup:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.


Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, kami dengan ini menyampaikan hasil-hasil dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah dilakukan. Hasil tersebut disajikan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi yang berguna bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menilai kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa mungkin terdapat beberapa aspek dalam laporan ini yang tidak sepenuhnya jelas atau memerlukan penjelasan lebih mendalam. Untuk itu, kami siap memberikan klarifikasi yang dibutuhkan, sejalan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan mendukung kelancaran proses pemerintahan.

Adanya umpan balik dari berbagai pihak sangat kami hargai. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang membangun terkait laporan ini. Kami percaya bahwa masukan yang konstruktif akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa ke depannya.

Dengan demikian, laporan ini kami hadirkan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi Desa kita tercinta.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Desa, 11 Februari 2025  
Kepala Desa Paojepe  
  
ANDRI AWAKKAL, S.Pd., M. Si

DAFTAR ISI

1.	SAMPUL.....	00
2.	KATA PENGANTAR.....	00
3.	DAFTAR ISI.....	00
4.	BAB I PENDAHULUAN.....	00
	A. Tujuan Penyusunan Laporan.....	00
	B. Visi Dan Misi.....	00
	C. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa.....	00
	D. Prioritas Desa.....	00
5.	BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	00
	A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	00
	B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	00
	C. Program/Kegiatan Pembangunan Desa.....	00
	D. Program/Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	00
	E. Program/Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.....	00
	F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;.....	00
	G. Tingkat Pencapaian.....	00
	H. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....	00
6.	BAB III PENUTUP.....	00
7.	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	00

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Merujuk pada Pasal 27 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menetapkan bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPPD adalah bentuk akuntabilitas atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Dokumen ini mencakup visi dan misi Kepala Desa terpilih serta aspirasi dari masyarakat yang dikumpulkan melalui lembaga desa. Informasi yang lebih rinci juga dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). LKPPD berisi langkah-langkah kebijakan terkait pelaksanaan peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat harus memuat langkah-langkah kebijakan yang mencakup penjelasan tentang arah dan kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan desa secara makro, termasuk rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Hal ini juga mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan situasi yang mendesak.

Kami berharap agar LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2024 ini dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi BPD untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa. Evaluasi ini diharapkan menjadi referensi bagi BPD untuk: a) mencatat kinerja Kepala Desa, b) meminta keterangan atau informasi lebih lanjut, c) mengemukakan pendapat, dan d) memberikan masukan dalam persiapan bahan musyawarah desa.

### B. VISI DAN MISI

#### 1. VISI

Visi merupakan gambaran yang penuh tantangan tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai. Visi ini berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan, yang dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi berdasarkan nilai-nilai luhur yang dipegang oleh seluruh stakeholder. Cita-cita inilah yang kemudian mengerucut menjadi Visi Desa, yaitu “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan tata Kelola pemerintahan desa yang baik, efektif, efisien, jujur, adil, amanah dan berintegritas”.

#### 2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan

hambatan baik internal maupun eksternal, maka tersusun Misi Desa sebagai berikut:

- A) Melanjutkan dan mengembangkan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana.
- B) Meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara dinamis melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa, memberikan pengetahuan, wawasan dan produktifitas keterampilan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dalam dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada.
- C) Memberikan akses dan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa untuk semua bidang, seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, budidaya perikanan, dan bidang pertanian. Beberapa kendala pada pada bidang pertanian yaitu para petani desa tidak mempunyai akses pemasaran untuk hasil pertanian, tidak mendapatkan pupuk bersubsidi dan lain sebagainya, maka dari itu, pemerintah desa akan hadir memberikan akses peningkatan permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa dan Unit Koperasi serta membuka akses kepada pemerintah terkait program-program pemerintah daerah maupun pusat.
- D) Menciptakan inovasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi sesuai dengan kebutuhan sehingga mengurangi birokrasi yang selama ini dilakukan dengan cara konvensional/manual, tidak membedakan status pada masyarakat dan mewujudkan pelayanan yang sistematis, transparasi, efektif, efisien dan terintegrasi.
- E) Mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan serta menjalin sinergisitas antara pemerintah desa, aparatur desa, Badan Perwakilan Desa serta penegak hukum yang berwenang.
- F) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan formal dan nonformal dengan cara memberikan kepedulian penuh dan kesempatan kepada generasi penerus masyarakat desa untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih layak, melakukan studi banding, dan mendapatkan pelatihan.
- G) Menjadikan pemerintah desa yang inovatif, demokratis, sejahtera, terbebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme atau KKN.

### C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) secara efektif dan efisien. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka strategi utama yang akan diterapkan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan adalah:

#### 1. Strategi Pembangunan Desa.

##### a) Strategi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik

Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) memerlukan strategi yang komprehensif, melibatkan berbagai aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi dalam pelayanan publik. Berikut beberapa strategi utama:

##### 1) **Transparansi dalam Tata Kelola Desa**

- Menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat terkait anggaran, program, dan kebijakan desa.
- Memanfaatkan teknologi digital seperti website desa atau media sosial untuk menyampaikan informasi publik.
- Mengadakan pertemuan rutin untuk menyampaikan laporan keuangan dan progres pembangunan desa.

##### 2) **Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.**

- Melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan desa melalui musyawarah desa (Musdes).
- Mendorong kelompok masyarakat (kelompok tani, UMKM, pemuda, perempuan) untuk aktif dalam pembangunan desa.
- Membuka kanal pengaduan dan aspirasi warga terkait kebijakan dan program pembangunan desa.

##### 3) **Akuntabilitas dan Pengawasan.**

- Menerapkan sistem pelaporan dan audit dalam pengelolaan keuangan desa.
- Membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kuat sebagai pengawas kebijakan desa.
- Melibatkan masyarakat dan LSM dalam memantau jalannya program pembangunan.

##### 4) **Pemberdayaan Ekonomi Lokal.**

- Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian desa.
- Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat terkait keterampilan usaha dan akses permodalan.
- Memanfaatkan potensi desa seperti pariwisata, pertanian, atau industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan warga.

##### 5) **Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien.**

- Mempermudah akses layanan administrasi desa melalui digitalisasi (e-government desa).
- Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- Memastikan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur berjalan optimal.

##### 6) **Pembangunan Berbasis Keberlanjutan.**

- Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan desa, seperti pelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijak.
- Meningkatkan ketahanan desa terhadap bencana melalui program mitigasi dan adaptasi iklim.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, pemerintahan yang baik dapat terwujud, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

**b) Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis.**

Strategi dalam memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan dinamis dalam kebijakan pembangunan desa dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

**1) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa.**

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Membangun sistem informasi desa yang memudahkan penyebaran kebijakan dan program desa.

**2) Pemberdayaan Masyarakat.**

- Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan.
- Mendorong gotong royong dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
- Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat seperti pemuda, perempuan, dan lansia.

**3) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban**

- Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan koordinasi dengan pihak kepolisian atau Babinsa.
- Menerapkan aturan adat dan kearifan lokal untuk menjaga keharmonisan sosial.
- Mengembangkan forum komunikasi antarwarga untuk menyelesaikan konflik secara damai.

**4) Penguatan Ekonomi Lokal.**

- Mengembangkan sektor ekonomi berbasis potensi desa seperti pertanian, peternakan, atau pariwisata.
- Memberikan dukungan kepada UMKM melalui akses modal dan pelatihan.
- Membangun koperasi desa sebagai wadah ekonomi bersama.

**5) Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Publik**

- Membangun dan merawat fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan pusat kesehatan.
- Memperkuat sistem layanan kesehatan desa agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- Meningkatkan akses air bersih, listrik, dan jaringan internet untuk mendukung kemajuan desa.

**6) Pelestarian Budaya dan Lingkungan.**

- Melestarikan budaya dan tradisi lokal untuk memperkuat identitas desa.
- Mendorong program penghijauan dan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

#### 7) Penggunaan Teknologi dan Inovasi.

- Mengembangkan desa digital untuk mempercepat pelayanan publik.
- Menggunakan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen.
- Memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi dan pemasaran produk desa.

Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan desa dapat berkembang secara harmonis, aman, dan dinamis dalam jangka panjang.

#### c) Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dalam strategi kebijakan pembangunan desa memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat diterapkan:

##### 1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

- **Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):** Memberikan pelatihan kewirausahaan, akses modal, serta pendampingan bagi pelaku UMKM.
- **Pemanfaatan Sumber Daya Lokal:** Mengembangkan produk unggulan desa berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan, dan ekowisata.
- **Digitalisasi Ekonomi:** Mendorong pemasaran produk desa melalui e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

##### 2) Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas.

- **Pembangunan Infrastruktur Dasar:** Meningkatkan akses jalan, listrik, air bersih, dan jaringan internet untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian:** Seperti irigasi, alat pertanian modern, dan akses ke pupuk serta benih berkualitas tinggi.
- **Pengembangan Transportasi dan Logistik:** Mempermudah distribusi hasil produksi desa ke pasar regional dan nasional.

##### 3) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).

- **Pendidikan dan Pelatihan:** Meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan kerja, kursus kewirausahaan, dan pendidikan vokasi.
- **Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan:** Mendorong peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan ekonomi desa melalui program pelatihan dan pendampingan usaha.
- **Kesehatan Masyarakat:** Meningkatkan layanan kesehatan desa dengan membangun puskesmas yang memadai serta program kesehatan preventif.

##### 4) Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Desa.

- **Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:** Memberikan pelatihan bagi perangkat desa agar mampu merencanakan dan mengelola pembangunan secara efektif.



- **Transparansi dan Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program pembangunan desa.
- **Optimalisasi Dana Desa:** Memanfaatkan dana desa secara efektif untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

5) **Keberlanjutan dan Ketahanan Sosial Ekonomi.**

- **Program Ketahanan Pangan:** Mendorong pertanian berkelanjutan dan pemanfaatan lahan tidur untuk ketahanan pangan desa.
- **Keuangan Mikro dan Koperasi:** Membangun koperasi desa untuk memberikan akses permodalan bagi masyarakat.
- **Jaminan Sosial dan Kesejahteraan:** Memastikan masyarakat miskin mendapatkan perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai dan asuransi kesehatan.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara terpadu dan berkelanjutan, kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa dapat meningkat secara signifikan

d) **Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Lokal.**

Menggali dan menumbuhkembangkan budaya lokal dalam strategi kebijakan pembangunan desa merupakan langkah penting untuk menjaga identitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun keberlanjutan desa. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan:

1) **Identifikasi dan Pendataan Budaya Lokal**

- Melakukan penelitian dan pemetaan budaya lokal, termasuk seni, tradisi, bahasa, dan kearifan lokal.
- Melibatkan tokoh masyarakat, budayawan, dan sesepuh desa untuk menggali sejarah dan nilai-nilai budaya yang masih relevan.
- Membentuk database budaya lokal sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan.

2) **Pendidikan dan Regenerasi Budaya**

- Mengadakan program pendidikan budaya lokal bagi anak-anak melalui sekolah atau sanggar seni.
- Mendorong partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya agar tidak punah.
- Melibatkan komunitas dan organisasi desa dalam pelestarian budaya.

3) **Penguatan Ekonomi Berbasis Budaya.**

- Mengembangkan usaha berbasis budaya seperti produk kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan seni pertunjukan.
- Memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk pemasaran produk budaya.
- Mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kreatif berbasis budaya lokal.

4) **Promosi dan Peningkatan Daya Tarik Budaya.**

- Penyelenggarakan festival budaya, pameran, atau pertunjukan seni secara berkala.
- Menjalin kerja sama dengan sektor pariwisata untuk menjadikan budaya lokal sebagai daya tarik wisata.
- Menggunakan media digital untuk memperkenalkan budaya desa ke skala yang lebih luas.

**5) Perlindungan dan Revitalisasi Budaya Lokal.**

- Menetapkan kebijakan desa yang melindungi dan melestarikan warisan budaya.
- Menghidupkan kembali tradisi yang hampir punah melalui dokumentasi dan revitalisasi
- Mengajukan pengakuan budaya lokal sebagai warisan budaya tak benda di tingkat daerah atau nasional.

**6) Kolaborasi dengan Pihak Eksternal.**

- Bekerja sama dengan akademisi, NGO, dan pemerintah dalam pengembangan dan pelestarian budaya.
- Mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk hibah budaya dan CSR perusahaan.
- Membangun jaringan dengan desa-desa lain untuk berbagi pengalaman dan inovasi dalam pengembangan budaya.

Dengan strategi ini, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga tetap mempertahankan jati diri budaya sebagai aset yang berharga bagi masyarakat desa.

**e) Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan.**

Strategi dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan pembangunan desa harus mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial secara harmonis. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

**1) Perencanaan Pembangunan Berbasis Lingkungan.**

- Mengintegrasikan konsep pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
- Menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menilai dampak pembangunan terhadap lingkungan.

**2) Pelestarian Sumber Daya Alam.**

- Mendorong penggunaan sumber daya alam secara bijaksana melalui konservasi hutan, tanah, dan air.
- Menanam pohon dan memperbanyak ruang hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
- Melakukan reboisasi dan penghijauan di lahan-lahan kritis.

**3) Pengelolaan Sampah dan Limbah.**

- Menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
- Membangun fasilitas pengolahan limbah desa seperti biogas atau kompos dari sampah organik.
- Mengembangkan bank sampah sebagai solusi ekonomi dan lingkungan.

**4) Pengembangan Energi Terbarukan.**

- Menggunakan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan biogas di tingkat rumah tangga dan fasilitas umum desa.
- Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas pertanian dan industri desa.

**5) Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan.**

- Menerapkan sistem pertanian organik dan agroforestri untuk meningkatkan ketahanan pangan tanpa merusak lingkungan.
- Mendorong perikanan berkelanjutan dengan tidak menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut dan perairan.

**6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan.**

- Memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.
- Mengembangkan ekowisata desa sebagai sumber ekonomi alternatif yang tetap menjaga kelestarian alam.
- Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola program lingkungan.

**7) Kebijakan Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan.**

- Menerapkan peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan lingkungan dan sanksi bagi pelanggar.
- Mengawasi aktivitas industri dan usaha desa agar tidak mencemari lingkungan.

**2. Arah Kebijakan Desa.**

**a) Kebijakan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.**

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance), diperlukan arah kebijakan yang menekankan pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Berikut adalah beberapa arah kebijakan yang dapat diterapkan:

**1) Transparansi dalam Pemerintahan Desa.**

- Membuka akses informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan, anggaran, dan program desa.
- Menyediakan papan informasi atau website desa yang memuat laporan keuangan dan kegiatan pembangunan.
- Menggunakan sistem digitalisasi dalam administrasi desa untuk mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi layanan.

**2) Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan.**

- Melibatkan masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun perencanaan pembangunan desa.
- Mendorong keterlibatan kelompok masyarakat, seperti petani, nelayan, dan pemuda desa dalam penyusunan kebijakan.
- Membuka forum diskusi publik sebagai sarana komunikasi antara pemerintah desa dan warganya.

**3) Akuntabilitas dan Pengawasan.**

- Mewajibkan pemerintah desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat.
- Meningkatkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja pemerintah desa.
- Melibatkan lembaga independen atau auditor dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.

**4) Efektivitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Publik.**

- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem pelayanan online.
- Menyediakan layanan terpadu satu pintu di kantor desa untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi.
- Mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

**5) Penegakan Supremasi Hukum dan Pencegahan Korupsi.**

- Menegakkan aturan hukum yang berlaku di tingkat desa tanpa diskriminasi.
- Mengawasi penggunaan anggaran desa agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.

- Mengembangkan sistem pengaduan masyarakat (whistleblowing system) untuk melaporkan dugaan pelanggaran di pemerintahan desa.

**6) Penguatan Kapasitas Aparatur Desa.**

- Mengadakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi kepala desa dan perangkat desa.
- Memberikan pemahaman tentang prinsip good governance kepada aparatur desa agar bekerja secara profesional.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemerintahan desa.

Dengan menerapkan kebijakan ini, desa dapat membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan efektif, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**b) Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis.**

Untuk menciptakan desa yang aman, tertib, tentram, dan dinamis, pemerintah desa perlu mengarahkan kebijakan pembangunan dan tata kelola desa dengan strategi yang berfokus pada kesejahteraan sosial, ekonomi, serta keamanan. Berikut beberapa arah kebijakan yang dapat diterapkan:

**1) Penguatan Keamanan dan Ketertiban Desa.**

- Optimalisasi Peran Linmas dan Satgas Keamanan Desa.
  - ✓ Meningkatkan kapasitas Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
  - ✓ Melibatkan masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling.
- Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dan Agama.
  - ✓ Membangun sinergi antara pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda untuk menyelesaikan potensi konflik secara musyawarah.
- Peningkatan Keamanan Digital dan Informasi.
  - ✓ Mencegah penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu stabilitas desa.

**2) Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi.**

- Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal.
  - ✓ Mengembangkan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian warga.
  - ✓ Mendorong program padat karya untuk membuka lapangan pekerjaan.
- Jaminan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
  - ✓ Memastikan layanan kesehatan dasar dan program bantuan sosial tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.
  - ✓ Mengembangkan program desa siaga kesehatan dan posyandu aktif.

**3) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa.**

- Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa.
  - ✓ Menggunakan sistem informasi desa (SID) untuk menyampaikan informasi pembangunan dan anggaran kepada masyarakat.
  - ✓ Melaksanakan musyawarah desa secara berkala untuk menyerap aspirasi warga.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

- ✓ Memberikan pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan publik.
- ✓ Mendorong inovasi dalam tata kelola desa berbasis teknologi.

**4) Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Stabilitas Sosial.**

- Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Umum.
  - ✓ Menyediakan fasilitas umum seperti jalan desa yang baik, penerangan jalan, dan tempat berkumpul warga.
  - ✓ Membangun tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan pusat kegiatan masyarakat.
- Pengembangan Ruang Publik dan Budaya.
  - ✓ Mendorong kegiatan seni dan budaya desa untuk memperkuat identitas sosial dan kebersamaan.
  - ✓ Mengadakan kegiatan gotong royong untuk meningkatkan solidaritas warga.

**5) Peningkatan Dinamika Sosial dan Partisipasi Masyarakat.**

- Meningkatkan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan Desa.
  - ✓ Mengembangkan organisasi kepemudaan dan kelompok perempuan sebagai penggerak pembangunan desa.
  - ✓ Mendorong wirausaha sosial yang melibatkan kelompok rentan seperti kaum difabel dan lansia.
- Edukasi dan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat.
  - ✓ Menyelenggarakan sosialisasi hukum desa agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
  - ✓ Mengembangkan program mediasi desa untuk menyelesaikan konflik sosial secara damai.

Dengan mengimplementasikan kebijakan ini secara berkelanjutan, desa dapat berkembang menjadi wilayah yang aman, tertib, tentram, dan tetap dinamis dalam menghadapi perubahan zaman.

**c) Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Arah kebijakan desa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus berfokus pada pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa arah kebijakan yang dapat diterapkan:

**1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan**

- Membangun dan memperbaiki sarana pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan pusat belajar masyarakat.
- Memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
- Mendorong pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan, pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C).
- Mengembangkan program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi.

**2) Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat.**

- Memperbaiki layanan kesehatan desa melalui optimalisasi Puskesmas, Posyandu, dan tenaga kesehatan desa.
- Mendorong program imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta pemberian makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil.
- Kampanye hidup sehat melalui olahraga, sanitasi lingkungan, dan pencegahan penyakit menular.
- Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat desa.



**3) Penguatan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi**

- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja sesuai dengan potensi desa seperti pertanian modern, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
- Mendorong program wirausaha bagi pemuda dan perempuan desa untuk meningkatkan ekonomi mandiri.
- Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk desa melalui e-commerce dan media sosial.

**4) Penguatan Peran Pemuda dan Perempuan dalam Pembangunan.**

- Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan bagi pemuda desa.
- Mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dan pemerintahan desa.
- Mengaktifkan organisasi kepemudaan dan kelompok perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

**5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Responsif.**

- Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
- Mendorong penggunaan teknologi dalam administrasi desa untuk pelayanan yang lebih cepat dan efektif.
- Mengadakan pelatihan bagi aparatur desa untuk meningkatkan kapasitas dalam pelayanan publik.

Arah kebijakan ini bertujuan agar masyarakat desa memiliki keterampilan, kesehatan, dan pendidikan yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan.

**d) Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.**

Arah kebijakan desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus berfokus pada pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Berikut adalah beberapa arah kebijakan yang dapat diterapkan:

**1) Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan.**

- Meningkatkan produktivitas pertanian dengan penerapan teknologi tepat guna dan pertanian berkelanjutan.
- Memberikan pelatihan kepada petani, nelayan dan Peternak mengenai teknik budidaya modern dan manajemen usaha.
- Mendorong diversifikasi hasil pertanian, perikanan dan Peternakan untuk meningkatkan nilai tambah produk.
- Menyediakan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan alat pertanian modern.

**2) Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.**

- Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal.
- Memfasilitasi akses modal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan kepada masyarakat desa.
- Membantu pemasaran produk lokal melalui digitalisasi dan e-commerce.

- 3) Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  - Mengembangkan unit usaha BUMDes yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
  - Meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMDes agar lebih produktif dan transparan.
  - Membangun kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah, dan komunitas lokal untuk memperluas pasar dan investasi.
- 4) Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Desa.
  - Membangun dan memperbaiki jalan desa untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.
  - Menyediakan pasar desa atau sentra ekonomi sebagai tempat transaksi masyarakat.
  - Mengembangkan kawasan industri kecil atau pusat kerajinan desa.
- 5) Penguatan Lembaga Keuangan Desa.
  - Memfasilitasi akses masyarakat terhadap modal usaha dengan bunga rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro Desa.
  - Meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi.
- 6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
  - Memberikan pelatihan vokasional dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan pasar.
  - Mendorong generasi muda untuk berwirausaha melalui program inkubasi bisnis desa.
  - Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi agar masyarakat siap menghadapi era digital

Arah kebijakan ini harus didukung dengan regulasi yang jelas, partisipasi aktif masyarakat, serta sinergi antara pemerintah desa, sektor swasta, dan organisasi sosial agar mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

**e) Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa.**

Dalam membangun desa yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, pemerintah desa perlu mengarahkan kebijakan yang mendukung kesalehan sosial. Kesalehan sosial adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial yang berlandaskan ajaran agama, menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah arah kebijakan yang dapat diterapkan:

- 1) Penguatan Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan.
  - Mendorong kegiatan keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, serta kajian keislaman secara rutin.
  - Menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang layak, seperti masjid, mushola, dan madrasah.
  - Mengadakan program pembinaan akhlak dan moral untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan lansia.
- 2) Pemberdayaan Pendidikan Berbasis Agama.
  - Meningkatkan pendidikan berbasis agama melalui dukungan kepada sekolah agama, pesantren, dan Taman Pendidikan Al-Qur' an (TPQ).

- Mendorong integrasi nilai-nilai agama dalam pendidikan formal maupun nonformal.
  - Menyediakan beasiswa bagi santri dan siswa berprestasi yang kurang mampu.
- 3) **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Gotong Royong dan Zakat.**
- Mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, dan program bantuan sosial.
  - Mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui lembaga desa untuk membantu fakir miskin dan dhuafa.
  - Membantu pemberdayaan ekonomi umat melalui koperasi syariah dan usaha berbasis komunitas.
- 4) **Penguatan Keluarga sebagai Basis Kesalehan Sosial.**
- Mengadakan program bimbingan keluarga sakinah yang berlandaskan ajaran agama.
  - Mendorong pembinaan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
  - Menggalakkan pendidikan pranikah berbasis nilai agama bagi calon pengantin.
- 5) **Peningkatan Solidaritas dan Keadilan Sosial.**
- Menyediakan bantuan bagi kaum dhuafa, yatim piatu, dan lansia melalui dana desa atau infaq masyarakat.
  - Mengembangkan desa ramah disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai bagi kelompok berkebutuhan khusus.
  - Mendorong sikap saling tolong-menolong dan menumbuhkan kepedulian sosial dalam berbagai aspek kehidupan.
- 6) **Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Berbasis Moralitas.**
- Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan pendekatan persuasif dan nilai-nilai agama.
  - Menegakkan aturan yang mengacu pada norma agama dan budaya lokal, seperti larangan perjudian, miras, dan tindakan asusila.
  - Melibatkan tokoh agama dalam mediasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
- 7) **Mendorong Kepemimpinan Desa yang Amanah dan Berintegritas.**
- Mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan desa.
  - Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan bagi perangkat desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat berbasis nilai agama.
  - Memastikan kebijakan desa berpihak pada kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi.

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan desa dapat menjadi lingkungan yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

f) **Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya lokal.**

Arah kebijakan desa dalam mendukung upaya menggali dan menumbuhkembangkan budaya lokal sangat penting untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mendukung pembangunan yang berbasis pada

identitas daerah. Berikut beberapa langkah strategis yang bisa diterapkan:

**1) Dokumentasi dan Pelestarian Warisan Budaya.**

- **Membuat Database Budaya Lokal:** Mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai elemen budaya seperti adat istiadat, bahasa, kesenian, dan tradisi lokal yang ada di desa.
- **Penyusunan Kebijakan Pelestarian Budaya:** Menyusun peraturan desa yang mengatur tentang pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya lokal, baik yang bersifat material maupun non-material.

**2) Pendidikan dan Pengajaran Budaya Lokal.**

- **Kurikulum Pendidikan Berbasis Budaya Lokal:** Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah desa. Hal ini bisa mencakup pengajaran tentang sejarah, seni, bahasa daerah, dan tradisi lokal.
- **Pelatihan dan Workshop:** Menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi masyarakat desa, terutama generasi muda, untuk mempelajari dan menguasai keterampilan budaya tradisional seperti kerajinan tangan, musik daerah, atau tarian tradisional.

**3) Pengembangan Ekowisata Budaya.**

- **Pengembangan Destinasi Wisata Budaya:** Membentuk desa wisata yang mengangkat potensi budaya lokal, seperti festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan pameran kerajinan lokal.
- **Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Wisata:** Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, dengan memanfaatkan produk lokal sebagai daya tarik wisata, seperti makanan tradisional, pakaian adat, dan produk kerajinan tangan.

**4) Pemberdayaan Komunitas Seni dan Budaya.**

- **Fasilitas dan Dukungan untuk Seniman Lokal:** Mendirikan pusat seni budaya di desa yang dapat dijadikan ruang untuk berkreasi dan berkarya bagi seniman lokal. Pemerintah desa bisa memberikan dukungan berupa bantuan dana atau fasilitas untuk produksi karya seni.
- **Pendampingan untuk Komunitas Budaya:** Membentuk kelompok seni atau komunitas budaya yang didampingi oleh ahli budaya untuk terus berkembang dan berinovasi dalam melestarikan tradisi.

**5) Menggelar Festival dan Acara Budaya.**

- **Festival Budaya Desa:** Menyelenggarakan festival budaya tahunan yang menampilkan berbagai kesenian, tradisi, dan kuliner lokal. Acara seperti ini dapat meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal dan menarik perhatian wisatawan.
- **Kegiatan Gotong Royong dalam Budaya:** Mengadakan acara gotong royong yang melibatkan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan situs-situs budaya, seperti perbaikan rumah adat, tempat ibadah tradisional, atau tempat bersejarah.

**6) Pemasaran dan Promosi Budaya Lokal.**

- **Promosi Melalui Media Sosial dan Digital:** Membangun platform digital untuk mempromosikan budaya lokal desa, seperti

melalui media sosial, website, atau aplikasi yang menampilkan seni, tradisi, dan produk lokal.

- **Kemitraan dengan Lembaga dan Pemerintah:** Bekerja sama dengan lembaga kebudayaan nasional atau pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan dalam promosi budaya lokal melalui program-program kebudayaan.

7) **Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Budaya.**

- **Melibatkan Masyarakat dalam Proses Perencanaan:** Pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam merancang kebijakan dan program yang berkaitan dengan budaya lokal agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap budaya tersebut.
- **Menghargai Keragaman Budaya:** Mengakui dan menghargai keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat desa dan menjadikannya sebagai kekuatan dalam pembangunan desa.

Dengan arah kebijakan ini, desa tidak hanya menjaga kelestarian budaya lokal, tetapi juga memanfaatkan budaya tersebut untuk meningkatkan perekonomian desa dan mempererat ikatan sosial antarwarga.

g) **Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.**

Untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan, arah kebijakan desa harus berorientasi pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa arah kebijakan yang dapat diterapkan dalam pembangunan desa:

1) **Pembangunan Berbasis Lingkungan.**

- Menyusun **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)** yang mengakomodasi prinsip pembangunan berkelanjutan.
- Mewajibkan **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** dalam setiap program pembangunan yang berdampak pada lingkungan.
- Meningkatkan kapasitas perangkat desa dan masyarakat dalam memahami regulasi lingkungan.

2) **Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.**

- Menetapkan **zona konservasi** untuk menjaga kelestarian ekosistem desa seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian produktif.
- Menerapkan sistem **pertanian berkelanjutan** dengan penggunaan pupuk organik dan metode agroforestri.
- Mempromosikan **pemanfaatan energi terbarukan**, seperti biogas dari limbah ternak atau panel surya untuk penerangan desa.

3) **Pengelolaan Sampah dan Limbah.**

- Mengembangkan kebijakan **pengurangan sampah plastik** dan pengelolaan limbah berbasis masyarakat seperti bank sampah dan kompos.
- Mendirikan **fasilitas pengolahan limbah** untuk mengurangi pencemaran tanah dan air.
- Mendorong pemanfaatan kembali limbah pertanian dan rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi.

4) **Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekowisata.**

- Mendorong **usaha ekonomi berbasis lingkungan**, seperti ekowisata, pertanian organik, dan industri kreatif ramah lingkungan.
- Membentuk **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** yang mengelola sektor ekonomi berkelanjutan.



- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menciptakan produk ramah lingkungan melalui pelatihan dan pendampingan usaha hijau.

5) **Keterlibatan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan.**

- Mengadakan **pendidikan lingkungan sejak dini** bagi anak-anak sekolah dan generasi muda desa.
- Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam program penghijauan dan konservasi sumber daya air.
- Membentuk **kelompok sadar lingkungan** yang berperan aktif dalam pemantauan dan perlindungan lingkungan desa.

6) **Regulasi dan Penegakan Hukum Lingkungan.**

- Menyusun dan menerapkan **Peraturan Desa (Perdes)** tentang pengelolaan lingkungan dan sanksi terhadap pencemaran.
- Menjalinkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengawasi penerapan kebijakan lingkungan.
- Mengembangkan mekanisme **insentif dan disinsentif** bagi pelaku usaha yang ramah lingkungan dan yang mencemari lingkungan.

Arah kebijakan desa dalam memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan harus berbasis pada partisipasi masyarakat, regulasi yang jelas, dan pemanfaatan sumber daya secara bijak. Dengan menerapkan kebijakan ini, desa dapat berkembang secara ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

h) **Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dusun**

Untuk meningkatkan kinerja pembangunan di tingkat dusun, desa perlu memiliki arah kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kebijakan ini harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Berikut adalah beberapa arah kebijakan yang dapat diterapkan:

1) **Peningkatan Infrastruktur Dusun.**

- Pembangunan dan pemeliharaan jalan dusun, jembatan, dan saluran irigasi.
- Penyediaan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi yang layak.
- Pembangunan fasilitas umum seperti balai dusun, posyandu, taman bermain, dan tempat ibadah.

2) **Penguatan Ekonomi Dusun.**

- Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal.
- Pemberian akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat.
- Pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi dusun.
- Optimalisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dengan teknologi tepat guna.

3) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).**

- Pengadaan program pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan dan pelatihan kerja.
- Pemberdayaan pemuda dan perempuan melalui pelatihan usaha dan digitalisasi.

- Meningkatkan kualitas pendidikan di dusun dengan beasiswa bagi anak kurang mampu.
- 4) **Peningkatan Layanan Kesehatan dan Sosial.**
  - Optimalisasi layanan Posyandu, Puskesmas, dan program kesehatan berbasis masyarakat.
  - Penyediaan program jaminan sosial bagi warga kurang mampu.
  - Program pemberdayaan lansia dan penyandang disabilitas.
- 5) **Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.**
  - Penghijauan dan konservasi hutan serta lahan kritis.
  - Pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
  - Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam aktivitas pertanian dan industri kecil.
- 6) **Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.**
  - Mendorong partisipasi warga dalam musyawarah dusun dan perencanaan pembangunan.
  - Meningkatkan peran kelembagaan dusun seperti RT/RW, Karang Taruna, dan PKK.
  - Transparansi dalam pengelolaan dana desa agar masyarakat turut serta dalam pengawasan.
- 7) **Digitalisasi dan Inovasi Desa.**
  - Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan administrasi dusun.
  - Pengembangan aplikasi atau platform untuk promosi produk lokal dusun.
  - Mendorong literasi digital bagi masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Kebijakan ini harus diimplementasikan secara kolaboratif antara pemerintah desa, dusun, serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dusun dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

#### D. PRIORITAS DESA

Berdasarkan pada visi dan misi Desa Paojepe yang dituangkan dalam strategi dan arah kebijakan Desa berdasarkan pada kondisi, permasalahan, dan potensi yang dimiliki Desa Paojepe, serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, dan prioritas pembangunan Kabupaten Wajo. Maka pembangunan Desa Paojepe dari tahun 2021 - 2029 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas, melalui Peraturan Desa Paojepe Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2021 - 2029, yaitu:

1. Infrastruktur Jalan
2. Peningkatan Ekonomi Desa Melalui BUMDES
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Desa dan Masyarakat Desa
4. Pembinaan Pegawai Sya' ra untuk mencapai Desa yang Religius.

Memperhatikan Sarana dan Prasarana Pemerintahan desa demi untuk Pelayanan yang prima, Efisien dan Efektif kepada Masyarakat Desa. Sementara ini, pembangunan Desa Paojepe tahun 2025 akan difokuskan pada pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk mencapai hal ini, pemerintah desa akan melakukan berbagai upaya, antara lain melalui program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang ditujukan untuk membantu keluarga yang terdampak ekonomi. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan juga menjadi prioritas utama dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana fisik, seperti akses jalan dan fasilitas umum, akan dioptimalkan untuk memperkuat konektivitas antardesa serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Pengurangan kemiskinan adalah isu yang multi-dimensional, melibatkan aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, setiap program yang dikembangkan harus memiliki pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, desa berharap dapat meningkatkan keberdayaan individu dan komunitas secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan agar mereka dapat menolong diri sendiri dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik.

- 1) Desa Paojepe mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, serta perkembangan infrastruktur yang memadai, namun masih terdapat kendala dalam aksesibilitas ke beberapa area terpencil. Masyarakat masih menghadapi tantangan dalam hal kesempatan kerja, terutama bagi penduduk muda yang mencari pekerjaan.
- 2) Tingkat pendidikan di Desa Paojepe meningkat, dengan pembentukan beberapa program pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan. Meski demikian, masih terdapat kesenjangan di antara penduduk dalam akses menuju pendidikan tinggi dan pelatihan yang berkualitas.
- 3) Pertumbuhan ekonomi desa meningkat berkat dukungan UMKM dan program keterampilan, tetapi masih perlu dukungan lebih lanjut dalam hal pemasaran produk lokal, peningkatan infrastruktur pasar, serta keberlanjutan usaha mikro.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek krusial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan warga desa, diharapkan setiap individu dapat berkontribusi secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi yang luas dari seluruh elemen masyarakat tidak hanya akan memperkuat jalannya pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota komunitas merasa memiliki dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan yang dilakukan.

Salah satu fokus utama dalam pembangunan desa adalah perbaikan sarana dan prasarana dasar, yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan mengidentifikasi potensi dan kebutuhan lokal, pembangunan akan diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan dampak signifikan, seperti penyediaan akses jalan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan merangsang aktivitas ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat lokal.

Untuk memastikan keberlanjutan dari semua program pembangunan, penting untuk mengintegrasikan pemeliharaan dan rehabilitasi lingkungan dalam setiap inisiatif yang diambil. Dengan menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan konservasi lingkungan, kita dapat melindungi sumber daya alam yang esensial bagi kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya akan mendukung keberlanjutan ekonomi desa, tetapi juga menciptakan ekosistem yang sehat dan produktif bagi generasi mendatang, sehingga masyarakat desa dapat terus berkembang dengan cara yang ramah lingkungan.

Perincian dari masing-masing fokus seperti yang dijabarkan diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penanganan percepatan penanganan miskin ekstrem.

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana seseorang hidup dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Untuk mempercepat penanganannya, diperlukan strategi yang terarah dengan sasaran berikut:

a) **Sasaran Rumah Tangga Miskin Ekstrem.**

- Keluarga dengan penghasilan jauh di bawah garis kemiskinan.
- Keluarga tanpa akses terhadap pekerjaan layak atau mata pencaharian tetap.
- Rumah tangga yang bergantung pada pekerjaan serabutan atau informal dengan pendapatan tidak menentu.

b) **Sasaran Kelompok Rentan.**

- Lansia tanpa pendamping atau penghasilan tetap.
- Penyandang disabilitas yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan dan layanan sosial.
- Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang berisiko putus sekolah.
- Ibu tunggal yang menjadi kepala keluarga tanpa dukungan ekonomi memadai.

c) **Sasaran Wilayah Prioritas.**

- Dusun tertinggal dengan infrastruktur terbatas.
- Dusun dengan angka stunting tinggi akibat keterbatasan gizi dan sanitasi.

- Wilayah dengan angka pengangguran tinggi dan minim akses ekonomi.
  - Komunitas marginal yang tinggal di daerah kumuh atau terpencil.
- **Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem**
- Program Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial.
    - ✓ Peningkatan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
    - ✓ Penyediaan bantuan tunai bersyarat bagi kelompok rentan.
    - ✓ Subsidi pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak miskin ekstrem.
    - ✓ Program jaminan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
  - Pemberdayaan Ekonomi dan Lapangan Kerja
    - ✓ Pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat miskin ekstrem untuk meningkatkan daya saing mereka.
    - ✓ Fasilitasi akses modal usaha melalui kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan.
    - ✓ Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
    - ✓ Penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya, seperti proyek infrastruktur desa.
  - Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan
    - ✓ Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah miskin ekstrem.
    - ✓ Program beasiswa bagi anak dari keluarga miskin ekstrem hingga tingkat perguruan tinggi.
    - ✓ Peningkatan layanan kesehatan gratis bagi kelompok rentan.
    - ✓ Program perbaikan gizi dan sanitasi untuk mengatasi stunting.
  - Perbaikan Infrastruktur Dasar
    - ✓ Penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang layak.
    - ✓ Pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin ekstrem.
    - ✓ Peningkatan akses transportasi dan konektivitas desa ke pusat ekonomi.
  - Reformasi Kebijakan dan Pendekatan Kolaboratif.
    - ✓ Pendataan ulang penerima bantuan agar tepat sasaran.
    - ✓ Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam program percepatan pengentasan kemiskinan.
    - ✓ Meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan organisasi sosial dalam program CSR yang mendukung pengentasan kemiskinan.

Dengan sasaran yang tepat dan strategi yang komprehensif, diharapkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

## **2. Pemulihan ekonomi dengan program kegiatan ketahanan pangan.**

Program ketahanan pangan menjadi strategi penting dalam pemulihan ekonomi desa, terutama pasca pandemi atau dalam menghadapi krisis ekonomi dan lingkungan. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat desa, dengan sasaran:



- a) **Petani dan Peternak Kecil**
  - Memberikan bantuan bibit unggul, pupuk subsidi, dan alat pertanian modern.
  - Meningkatkan kapasitas petani dengan pelatihan teknik pertanian berkelanjutan, irigasi, dan penggunaan teknologi pertanian.
  - Mendorong sistem pertanian organik dan agroforestri untuk meningkatkan hasil produksi dan keberlanjutan lingkungan.
- b) **Nelayan dan Pembudidaya Ikan.**
  - Memberikan bantuan peralatan tangkap yang ramah lingkungan.
  - Meningkatkan budidaya ikan air tawar atau tambak untuk menambah pasokan pangan dan pendapatan nelayan.
  - Mengembangkan pasar lokal bagi hasil perikanan desa.
- c) **Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pangan.**
  - Mendorong usaha pengolahan hasil pertanian, seperti pembuatan keripik, abon ikan, atau produk olahan berbasis lokal.
  - Menyediakan akses permodalan melalui BUMDes, koperasi, atau dana desa.
  - Memfasilitasi pemasaran hasil pangan melalui digitalisasi dan kemitraan dengan pasar lebih luas.
- d) **Pemuda Desa dan Karang Taruna.**
  - Melibatkan pemuda dalam inovasi pertanian digital dan pemasaran produk pangan melalui e-commerce.
  - Mendorong pengembangan agribisnis berbasis teknologi dan pertanian modern.
  - Membantu pendirian start-up lokal berbasis ketahanan pangan.
- e) **Kelompok Rentan (Lansia, Difabel, dan Masyarakat Miskin).**
  - Menyediakan bantuan langsung berupa pangan pokok bagi masyarakat miskin dan lansia.
  - Memberikan pelatihan keterampilan sederhana yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, seperti budidaya tanaman di pekarangan.
  - Memastikan akses pangan yang terjangkau bagi kelompok rentan melalui program pasar murah atau subsidi pangan.
- f) **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).**
  - Mengelola rantai distribusi hasil pertanian dan peternakan agar lebih menguntungkan bagi petani.
  - Mengembangkan lumbung pangan desa untuk menjaga stabilitas harga pangan.
  - Mendorong pembentukan koperasi pangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.

Dengan strategi ini, desa dapat pulih secara ekonomi melalui peningkatan produktivitas pangan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan untuk kesejahteraan yang lebih baik.

### 3. Percepatan Penanganan Stunting di Desa

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi percepatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan:

- a) **Penguatan Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Desa.**
  - Mengalokasikan dana desa untuk program pencegahan dan penanganan stunting.

- Menyusun peraturan desa (Perdes) tentang pencegahan stunting sebagai dasar hukum pelaksanaan program.
  - Membentuk tim percepatan penanganan stunting di desa yang melibatkan kepala desa, kader kesehatan, dan tokoh masyarakat.
- b) **Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat.**
- Melakukan sosialisasi rutin tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh anak yang baik.
  - Mengadakan kelas ibu hamil dan ibu balita untuk memberikan edukasi tentang pemberian makanan bergizi.
  - Menggerakkan kader posyandu dalam pendampingan keluarga berisiko stunting.
- c) **Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan.**
- Memastikan semua ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan secara rutin di puskesmas atau posyandu.
  - Memberikan suplementasi zat besi dan asam folat bagi ibu hamil untuk mencegah anemia.
  - Menyediakan vitamin A, tablet tambah darah untuk remaja putri, dan imunisasi lengkap bagi bayi serta balita.
  - Memastikan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan MPASI yang bergizi setelahnya.
- d) **Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga.**
- Mendorong program desa mandiri pangan melalui budidaya tanaman pangan dan ternak kecil.
  - Membantu keluarga miskin dalam akses pangan bergizi melalui program bantuan sosial.
  - Mengembangkan kebun gizi desa dengan melibatkan masyarakat dalam penanaman sayuran dan buah-buahan.
- e) **Penguatan Sanitasi dan Akses Air Bersih.**
- Membangun sarana air bersih dan sanitasi yang layak untuk mencegah penyakit infeksi.
  - Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti mencuci tangan dengan sabun dan penggunaan jamban sehat.
  - Mencegah praktik pemberian air mentah kepada bayi yang bisa menyebabkan diare dan gizi buruk
- f) **Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala.**
- Melakukan pemantauan pertumbuhan balita melalui posyandu setiap bulan.
  - Melakukan intervensi segera jika ditemukan anak dengan indikasi stunting.
  - Melaporkan hasil pemantauan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut.
- g) **Kolaborasi dengan Berbagai Pihak.**
- Bekerja sama dengan tenaga kesehatan, akademisi, LSM, dan dunia usaha dalam program pencegahan stunting.
  - Menggalakkan program "Orang Tua Asuh" bagi anak berisiko stunting melalui donasi atau bantuan pangan.
  - Memanfaatkan teknologi digital untuk memantau status gizi anak secara lebih efektif.

Dengan strategi yang komprehensif ini, desa dapat mempercepat penurunan angka stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat serta berkualitas.

#### 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengembangan SDM di desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kualitas hidup masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Berikut adalah sasaran utama dalam pengembangan SDM desa:

##### a) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi.

1. **Sasaran:** Anak-anak, remaja, dan masyarakat umum

2. **Strategi:**

- Meningkatkan akses pendidikan formal dan nonformal seperti sekolah, madrasah, dan kursus keterampilan.
- Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
- Mengembangkan perpustakaan desa dan program literasi untuk meningkatkan minat baca.
- Mendorong program wajib belajar dan mengurangi angka putus sekolah.

##### b) Penguatan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi.

1. **Sasaran:** Pemuda, petani, nelayan, perempuan, dan pelaku usaha desa.

2. **Strategi:**

- Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja sesuai dengan potensi desa, seperti pertanian modern, perikanan, kerajinan, dan wirausaha digital.
- Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
- Mendorong koperasi desa dan UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
- Memfasilitasi akses permodalan melalui dana desa atau program kredit usaha rakyat (KUR).

##### c) Pengembangan SDM Berbasis Teknologi dan Inovasi.

1. **Sasaran:** Pemuda, pelaku usaha, dan perangkat desa

2. **Strategi:**

- Meningkatkan literasi digital melalui pelatihan penggunaan teknologi informasi dan internet.
- Mendorong pemanfaatan e-commerce untuk pemasaran produk lokal.
- Memperkenalkan pertanian berbasis teknologi (smart farming) guna meningkatkan hasil produksi.
- Mengembangkan sistem administrasi desa berbasis digital untuk meningkatkan pelayanan publik.

##### d) Peningkatan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

1. **Sasaran:** Seluruh masyarakat desa, terutama ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

2. **Strategi:**

- Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Posyandu, Puskesmas, dan program kesehatan berbasis masyarakat.
- Mengadakan penyuluhan tentang pola hidup sehat, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit.
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan air bersih.
- Mendorong program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui BPJS atau dana desa.

e) **Penguatan Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat.**

1. **Sasaran:** Perangkat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi desa.

2. **Strategi:**

- Mengadakan pelatihan kepemimpinan dan manajemen bagi perangkat desa dan pemuda.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.
- Mengembangkan kelompok-kelompok sosial dan komunitas untuk meningkatkan kerja sama masyarakat.
- Memperkuat peran organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna dan PKK dalam pembangunan desa.

f) **Penguatan Karakter dan Budaya Lokal.**

1. **Sasaran:** Generasi muda dan masyarakat umum.

2. **Strategi:**

- Melestarikan kearifan lokal dan budaya desa melalui festival seni, adat, dan budaya.
- Menanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial.
- Mengembangkan desa wisata berbasis budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi dan kebanggaan masyarakat.
- Menjaga tradisi dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas desa.

Dengan strategi yang tepat dan dukungan berbagai pihak, pengembangan SDM desa akan mampu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, sehingga pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan.

5. **Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (khususnya sarana dan prasarana masyarakat).**

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana desa, khususnya sarana dan prasarana masyarakat, memiliki sasaran utama sebagai berikut:

a) **Infrastruktur Dasar yang Memadai.**

- **Jalan Desa & Jembatan:** Membangun dan memperbaiki jalan desa serta jembatan untuk memperlancar akses mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
- **Drainase & Irigasi:** Meningkatkan sistem drainase untuk mencegah banjir serta memperbaiki jaringan irigasi guna menunjang sektor pertanian.
- **Penerangan Jalan:** Memasang lampu penerangan jalan umum (PJU) untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

b) **Sarana Kesehatan yang Berkualitas.**

- **Pustu & Posyandu:** Meningkatkan fasilitas dan layanan kesehatan di puskesmas, posyandu, dan klinik desa agar lebih mudah diakses masyarakat.
- **Air Bersih & Sanitasi:** Menyediakan sumur bor, sistem perpipaan air bersih, serta MCK umum untuk meningkatkan kesehatan lingkungan.
- **Ambulans Desa:** Menyediakan layanan ambulans desa guna mendukung penanganan darurat kesehatan masyarakat.

c) **Pendidikan & Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).**

- **Sekolah & PAUD:** Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan, seperti sekolah dasar, madrasah, dan PAUD.
  - **Perpustakaan & Pusat Belajar Masyarakat:** Menyediakan perpustakaan desa serta balai pelatihan untuk mendukung literasi dan peningkatan keterampilan warga.
  - **Bantuan Pendidikan:** Memberikan bantuan beasiswa dan fasilitas belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
- d) **Sarana Ekonomi & Pertanian.**
- **Pasar Desa:** Membangun atau merevitalisasi pasar desa agar menjadi pusat ekonomi lokal yang tertata dengan baik.
  - **Gudang & Lumbung Pangan:** Menyediakan tempat penyimpanan hasil panen guna menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.
  - **Bantuan Alat Pertanian:** Menyediakan alat pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas petani.
- e) **Fasilitas Sosial & Budaya.**
- **Balai Desa & Sarana Pertemuan:** Merenovasi balai desa sebagai pusat pelayanan dan kegiatan masyarakat.
  - **Tempat Ibadah:** Membangun atau memperbaiki masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya untuk mendukung kehidupan beragama.
  - **Lapangan Olahraga & Ruang Publik:** Menyediakan lapangan olahraga serta taman desa untuk mendukung aktivitas rekreasi dan kebugaran masyarakat.
- f) **Penguatan Keamanan & Ketertiban.**
- **Pos Keamanan Desa:** Mendirikan pos keamanan untuk mendukung Siskamling dan menjaga ketertiban desa.
  - **CCTV & Sistem Keamanan Digital:** Memasang CCTV di area strategis guna meningkatkan pengawasan dan keamanan desa.

Dengan sasaran tersebut, peningkatan sarana dan prasarana desa dapat meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa.

## BAB II

### LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, mendefinisikan Desa dan Desa Adat, atau sebutan lain, sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa, setiap Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, yang didapat melalui pengelolaan aset tanah kas Desa serta kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesma). Selain itu, Desa juga menerima dana transfer berupa Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Pendapatan lain juga dapat berasal dari kerjasama dengan pihak ketiga, bunga bank, dan sumber lainnya.

Dalam pelaksanaan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa telah dilakukan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli Desa. Namun, tujuan tersebut masih jauh dari yang diharapkan karena masih adanya keterbatasan dalam dukungan pendanaan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta ketergantungan pendapatan asli Desa yang didukung oleh hasil pengelolaan tanah kas Desa.

Program dan kegiatan pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan melalui peraturan Desa, dengan merujuk pada dokumen enam tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu, program pembangunan Desa didasarkan pada usulan dari tingkat RT yang dimusyawarahkan melalui musyawarah dusun atau pengkajian keadaan Desa (PKD), dan selanjutnya ditampung dalam kegiatan Dusun. Usulan-usulan dari masing-masing Dusun kemudian dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua program dan kegiatan ini akan dijadikan sebagai Bank Data Kegiatan Pembangunan yang berkala bagi semua kegiatan yang belum masuk dalam RKP Desa.

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk membangun infrastruktur dasar masyarakat, terutama yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM. Mengingat bahwa Desa merupakan Desa berbasis pertanian dengan tingkat ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, fokus program dan kegiatan diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian, perkebunan, serta infrastruktur pemerintahan Desa yang mendukung pelayanan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Desa.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mencapai kemandirian Desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi

aktif dari seluruh masyarakat melalui keterlibatan dalam pembangunan berskala lokal yang menjadi kewenangan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, diperlukan sumber dana yang memadai untuk menjaga serta membangun sarana dan prasarana Desa. Bangunan-bangunan yang ada, terutama sarana dan prasarana umum seperti transportasi, sudah banyak mengalami kerusakan yang memerlukan perbaikan atau pemeliharaan agar tetap layak digunakan. Penyediaan sarana dan prasarana layanan yang bersifat inklusif juga menjadi perhatian pemerintah Desa.

Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Paojepe sebagian besar masih bersumber dari pendapatan transfer. Pemerintah Desa masih sangat bergantung pada Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta sumber pendapatan transfer lainnya seperti Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, dan bantuan dari kementerian. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan

Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan infrastruktur jalan desa menjadi prioritas utama. Program ini mencakup pembangunan, perbaikan, serta pemeliharaan jalan desa agar lebih layak, aman, dan nyaman digunakan. Dengan infrastruktur jalan yang memadai, aksesibilitas antar wilayah dapat meningkat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Program Ketahanan Pangan

Pembangunan infrastruktur jalan desa merupakan upaya strategis dalam mendukung ketahanan pangan dengan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempermudah akses petani ke lahan produksi, serta meningkatkan efisiensi logistik pangan. Dengan jalan desa yang memadai, rantai pasok pangan menjadi lebih efektif, biaya transportasi dapat ditekan, dan kesejahteraan petani serta masyarakat desa semakin meningkat. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan desa secara berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

3. Pemeliharaan Sarana Pendukung Kesehatan

Pembangunan sarana pendukung kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat desa. Melalui Pemeliharaan posyandu, penyediaan air bersih, sanitasi layak, serta fasilitas ambulans desa, diharapkan akses kesehatan semakin mudah dan merata. Dengan adanya sarana yang memadai, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan sejahtera.

4. Peningkatan sarana prasarana Sub bidang pendidikan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan di desa dengan membangun serta merevitalisasi sekolah, madrasah, dan Taman Pendidikan Al-Qur' an (TPQ). Penyediaan fasilitas belajar yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan, dan alat pendidikan modern, untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Selain itu, meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak-anak desa melalui beasiswa dan fasilitas pendukung lainnya, guna mencetak generasi penerus yang terdidik dan kompeten.



5. Peningkatan Kapasitas SDM Kepala desa, perangkat desa, BPD dan Pelaksana Kegiatan Desa.

Pemerintah desa berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas ini akan difokuskan pada pembekalan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan mengenai manajemen pemerintahan desa, pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan, serta pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Melalui pelatihan dan workshop yang terstruktur, diharapkan Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, serta pelaksana kegiatan desa dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Pertanahan.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang penyelenggraan pemerintahan Desa tahun 2024 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peraturan Perundang-undangan	a) Peraturan Desa b) Peraturan Bersama Kepala Desa c) Peraturan Kepala Desa d) Keputusan Kepala Desa	6  2 4 19
2.	Kependudukan	a) Jumlah Penduduk: a. Laki-laki b. Perempuan c. Jumlah Kepala Keluarga d. Jumlah Anggota Keluarga e. Jumlah Jiwa  b) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1. Tidak/Belum Sekolah 2. Sedang SD/Sederajat 3. Tamat SD/sederajat 4. Sedang SLTP/Sederajat 5. Tamat SLTP/sederajat 6. Sedang SLTA/Sederajat 7. Tamat SLTA/sederajat 8. Sedang Kuliah 9. Tamat Kuliah 10. Usia 3 – 6 tahun yang sedang TK/play group 11. Tamat S-2/sederajat  c) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1. Belum / Tidak Bekerja 2. Peternak	  1.128 org 1.173 org 681 org 2.301 org 2.301 org    60 org 236 org 1.307org 84 org 158 org 93 Org 181 org 52 org 54 Org 74 org 2 org  286 org 1 org

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Nelayan / Perikanan 4. Karyawan Swasta 5. Karyawan Honorer 6. Buruh Harian Lepas 7. Mengurus Rumah Tangga 8. Buruh Tani / Perkebunan 9. POLRI/TNI 10. Tukang Batu 11. Tukang Kayu 12. Pelajar / Mahasiswa 13. Satpam 14. Pegawai Negri Sipil 15. Perdagangan 16. Supir 17. Perangkat Desa 18. Kepala Desa 19. Wiraswasta 20. Pelaut 21. Tukang Rias 22. Karyawan BUMN	74 org 91 org 10 org 8 org 656 org 443 org 5 org 3 org 3 org 661 org 1 org 12 org 2 org 9 org 9 org 1 org 91 org 4 org 1 org 1 org
3.	Pertanahan	a) Status Tanah 1. Sertifikat Hak Milik 2. Sertifikat Hak Guna 3. Sertifikat Hak Pakai	850 0 0
		b) Luas Tanah 1. Bersertifikat 2. Belum Bersertifikat 3. Tanah Kas Desa	±1.700 Ha ..... Ha 0,8 Ha
		c) Peruntukan Tanah 1. Empang 2. Perumahan 3. Bangunan Sekolah 4. Perkantoran 5. Sawah 6. Perkebunan	1.500 Ha 22,84 Ha 0,26 Ha 0,03 Ha 530 Ha 76 Ha
		d) Tanah yang belum dikelola 1. Hutan 2. Rawa	..... Ha ..... Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a) Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b) Jumlah Anggota BPD c) Musyawarah Desa d) Musrengbang Desa e) Musyawarah BPD	9 org 7 org 20 kali 1 kali 2 kali
		a) Pembinaan Hansip 1. Jumlah Anggota 2. Alat Pemadam kebakaran 3. Jumlah Hansip Terlatih	10 org 3 unit 0 org
		b) Ketentraman dan Ketertiban: 1. Jumlah Kejadian kriminal 2. Jumlah Bencana Alam 3. Jumlah Operasi	Tidak ada Tidak ada Tidak Ada

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Penertiban 5. Jumlah Pos Keamanan 6. Jumlah Kecelakaan	Tidak Ada 3 unit 2 kali
5.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a) RT / RW b) PKK c) Karang Taruna d) Pos Pelayanan Terpadu e) LPM f) Gapoktan	0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali

**B. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

Program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Pariwisata.

Adapun program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2024 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarana dan Prasarana	a) Jalan Desa	20 km
		b) Jalan Kabupaten	18 km
		c) Jalan Provinsi	1 km
		d) Jembatan	0,5 km
		e) .....	..... km
			..... km
2.	Pembangunan Pendidikan	a) Tempat Pendidikan Umum. 1. Kelompok Bermain 2. Taman Kanak-Kanak 3. Sekolah Dasar 4. Sekolah Tingkat Pertama 5. Sekolah Menengah 6. Akademi 7. Institut/Sekolah Tinggi	2 lembaga 1 lembaga 2 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 0 lembaga 0 lembaga
		b) Tempat Pendidikan Khusus 8. Pendidikan Pesantren 9. Madrasah 10. Sekolah Luar Biasa 11. Balai Latihan Kerja 12. Kursus-Kursus	Ada Ada Tidak Ada Tidak ada Tidak Ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a) Rumah Sakit Umum Pemerintah b) Rumah Sakit Umum Swasta c) Rumah Sakit Kusta d) Rumah sakit Mata e) Rumah Sakit Jiwa f) Rumah Sakit Bersalin g) Rumah Bidan h) Puskesmas i) Apotik	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a) Sarana Olahraga: 1. Lapangan Umum 2. Lapangan Khusus	Ada tidak Ada
		b) Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1. Gelanggang Remaja 2. Gedung Kesenian 3. Gedung Teater 4. Gedung Bioskop	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
		c) Sarana Sosial: 1. Panti Asuhan 2. Panti Pijat Tunanerta 3. Panti Wordo 4. Panti Jompo	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
		d) Sarana Komunikasi: 1. Radio Komunitas 2. Papan Pengumuman	Tidak Ada Ada
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a) Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b) Industri Besar c) Industri Sedang d) Industri Rumah Tangga e) Tempat Rekreasi f) Hotel g) Restoran/Rumah Makan h) Saluran Irigasi	Tidak Ada  Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

C. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan, pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, dan pembinaan Kelembagaan Masyarakat.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa tahun 2024 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 2. Peraturan Pemerintah No.	10 kali     0 kali

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri mengenai Desa	5 kali
		b) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 2. Sosialisasi Peraturan Bupati/ Walikota Tentang Desa	0 kali  0 kali
		c) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 3. Sosialisasi Perdes 4. Sosialisasi Perkades 5. Sosialisasi Permakades	0 kali 0 kali 0 kali
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a) Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b) Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa c) Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil d) Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban e) Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a) Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b) Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian c) Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat d) Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e) Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f) Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Sosial Keagamaan	a) Majelis Taklim b) Majelis gereja c) Majelis Budha d) Majelis Hindu e) Remaja Masjid f) Remaja Gereja g) Remaja Budha h) Remaja Hindu	4 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 4 kelompok 0 kelompok 0 kelompok 0 kelompok
5.	Ketenagakerjaan	a) Penyalur pembantu rumah tangga b) Penampung Pekerja ke luar negeri	Tidak Ada  Tidak Ada

D. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA

Program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Dukungan Penanaman Modal, dan Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2024 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a) Bidang Sosial Budaya b) Bidang Ekonomi c) Bidang Politik d) Bidang lingkungan hidup	0 kali 0 kali 0 kali 0 kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a) Pemberdayaan Keluarga b) Pemberdayaan Pemuda c) Pemberdayaan Olah raga d) Pemberdayaan Karang taruna	1 paket 1 paket 1 paket 0 paket
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a) Bidang Pendidikan b) Bidang Kesehatan	Tidak Ada 3 Posyandu

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka menjalankan program dan prioritas nasional yang menjadi kewenangan Desa serta kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diduga terjadinya.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa tahun 2024 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Miskin Ekstrem	a) BLT DDs	30 KPM

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) memuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Adapun Rincian APB Desa Paojepe Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	1. 614. 443. 700, 00
2. Belanja Desa	1. 682. 566. 952, 00
a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	772. 417. 406, 00
b). Bidang Pembangunan	618. 649. 546, 00
c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	67. 300. 000, 00
d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	19. 000. 000, 00
e). Bidang Tak Terduga	205. 200. 000, 00
Jumlah Belanja	1. 682. 566. 952, 00
Surplus/Defisit	(68. 123. 252, 00)
3. Pembiayaan Desa	118. 123. 252, 00
a). Penerimaan Pembiayaan	118. 123. 252, 00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	000, 00
b). Pengeluaran Pembiayaan	50. 000. 000, 00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	68. 123. 252, 00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	000, 00

Secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2024 sebagai berikut:

KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
4	PENDAPATAN	
4. 2.	Pendapatan Transfer	1. 608. 743. 700, 00
4. 2. 1.	Dana Desa	869. 247. 000, 00
4. 2. 2.	Alokasi Dana Desa	683. 149. 000, 00
4. 2. 3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56. 347. 700, 00
4. 3.	Pendapatan Lain-lain	5. 700. 000, 00
4. 3. 6.	Bunga Bank	0. 000. 000, 00
4. 3. 7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	0. 000. 000, 00
	JUMLAH PENDAPATAN	1. 614. 443. 700, 00
5.	BELANJA	

KODE REK.		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		772.417.406,00
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		572.093.295,00
1.1.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		55.200.000,00
	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00
	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00
	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00
	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	19.200.000,00
1.1.2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		267.960.000,00
	5.1.	Belanja Pegawai	267.960.000,00
	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.960.000,00
	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	222.960.000,00
	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	45.000.000,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.585.064,00
	5.1. Belanja Pegawai		2.585.064,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		152.187.821,00
	5.1. Belanja Barang dan Jasa		152.187.821,00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD		42.000.000,00
	5.1. Belanja Pegawai		42.000.000,00
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD		16.200.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		16.200.000,00
1.1.7	Penyediaan Insentif RT/RW		10.800.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		10.800.000,00
1.1.8	Penyediaan Operasional Pemdes dari Dana Desa		25.160.410,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		25.160.410,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		175.627.235,000
1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran		67.194.400,00
	5.3. Belanja Modal		67.194.400,00
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		108.432.711,00
	5.3. Belanja Modal		108.432.711,00
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		22.374.000,00
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa		18.697.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		18.697.000,00
1.4.9	Penyediaan Insentif SID		6.000.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		618.649.546,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan		52.825.400,00
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)		42.000.000,00
	5.3. Belanja Modal		42.000.000,00
2.1.10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi		10.000.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		84.338.956,00
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes		9.960.000,00



KODE REK.		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Milik Desa (Obat, Insentif, dll)		
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		9.960.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)		25.200.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		25.200.000,00
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan)		2.500.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00
2.2.8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		26.323.956,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		26.323.956,00
2.2.90	Kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)		10.355.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		10.355.000,00
2.2.91	Pemeliharaan/Pengadaan Kelengkapan Mobil Ambulance Desa		10.000.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		459.367.400,00
2.3.3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		210.695.400,00
	5.3. Belanja Modal		210.695.400,00
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**		137.691.000,00
	5.3. Belanja Modal		137.691.000,00
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong/Selokan/Parit/Drainase)		74.491.000,00
	5.3. Belanja Modal		74.491.000,00
2.3.90	Revitalisasi Sungai		36.510.000,00
	5.3. Belanja Modal		36.510.000,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		5.204.600
2.4.5	Pemeliharaan Sanitasi pemukiman (Gorong-gorong Selokan, Parit, dll)		5.204.600
	5.3. Belanja Modal		5.204.600
2.6.3	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		5.600.000,00
	5.2. Belanja Barang dan jasa		5.600.000,00
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		67.300.000,00
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		11.500.000,00
	5.2. Belanja Barang dan jasa		11.500.000,00
3.2	Sub Bidang Keagamaan		46.300.000,00
3.2.90	Penyediaan Honorarium/Insentif Pegawai Syara', Guru mengaji dan pendeta		41.400.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		41.400.000,00
3.2.92	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Majelis Taklim		3.900.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.900.000,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		5.500.000,00
3.3.6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat desa		5.000.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		5.500.000,00
3.4.3	Pembinaan PKK		5.500.000,00

KODE REK.		URAIAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		5.500.000,00
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		19.000.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		19.000.000,00
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		9.000.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		2.500.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00
4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD		4.500.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00
4.3.90	Peningkatan Kapasitas TPK/PPKD		3.000.000,00
	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		205.200.000,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		205.200.000,00
5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak		205.200.000,00
5.3.0	5.4. Belanja Tidak Terduga		205.200.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.682.566.952,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(68.123.252,00)
6.		PEMBIAYAAN	00.000.000,00
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	118.123.252,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	118.123.252,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	68.123.252,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00

b) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4.	PENDAPATAN			
	4.1	Pendapatan Asli Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	00,00
	4.1.1	Hasil Usaha Desa	5.700.000,00	5.700.000,00	00,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.608.743.700,00	1.608.606.300,00	137.400,00
	4.2.1.	Dana Desa	869.247.000,00	869.247.000,00	00,00
	4.2.1.01	Dana Desa	869.247.000,00	869.247.000,00	00,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56.347.700,00	56.210.300,00	137.400,00
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	56.347.700,00	56.210.300,00	137.400,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	683.149.000,00	683.749.000,00	00,00
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	683.149.000,00	683.749.000,00	00,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	00,00	1.019.335,00	(1.019.335,00)
	4.3.6.	Bunga Bank	00,00	1.019.335,00	(1.019.335,00)
	4.3.6.01	Bunga Bank	00,00	1.019.335,00	(1.019.335,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.614.443.700,00	1.615.325.635,00	(881.935,00)
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	772.417.406,00	701.610.685,00	70.806.721,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	572.093.295,00	557.634.274,00	14.459.021,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	00,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	00,00
1.1.1	5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	00,00
1.1.1	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	00,00
	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	00,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		267.960.000,00	267.960.000,00	00,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	267.960.000,00	267.960.000,00	00,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.960.000,00	267.960.000,00	00,00
1.1.2	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	222.960.000,00	222.960.000,00	00,00
1.1.2	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa	45.000.000,00	45.000.000,000	00,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.585.064,00	2.585.064,00	00,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	2.585.064,00	2.585.064,00	00,00
1.1.3	5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.585.064,00	2.585.064,00	00,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	298.080,00	298.080,00	00,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	2.286.984,00	2.286.984,00	00,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, D11)		152.187.821,00	141.189.210,00	10.998.611,00
1.1.4	5.2 Belanja Barang dan Jasa		152.187.821,00	141.189.210,00	10.998.611,00
1.1.4	5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan		63.767.210,00	63.712.674,00	54.536,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.809.536,00	7.806.000,00	3.536,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.980.000,000	20.000,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (makan minum)	43.357.674,00	43.357.674,00	00,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	969.000,00	31.000,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.600.000,00	6.600.000,00	00,00
1.1.4	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium		33.000.000,00	33.000.000,00	00,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Desa	11.400.000,00	11.400.000,00	00,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	21.600.000,00	21.600.000,00	00,00
1.1.4	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas		14.000.000,00	10.240.000,00	3.760.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.000.000,00	5.300.000,00	1.700.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.000.000,00	4.940.000,00	2.060.000,00
1.1.4	5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran		31.420.611,00	24.236.536,00	7.184.075,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	00,00
1.1.4	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	4.700.000,00	00,00	4.700.000,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	4.800.000,00	00,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	8.400.000,00	8.400.000,00	00,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan ijin/Pajak	3.851.621,00	2.576.736,00	1.274.885,00
1.1.4	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	1.268.990,00	66.000,00	1.202.990,00
1.1.4	5.2.6. Belanja Pemeliharaan		10.000.000,00	10.000.000,00	00,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	00,00
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD		42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
1.1.5	5.1. Belanja Pegawai		42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
1.1.5	Tunjangan BPD		42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)		16.200.000,00	14.900.000,00	1.300.000,00
1.1.6	5.2. Belanja Barang dan Jasa		16.200.000,00	14.900.000,00	1.300.000,00
1.1.6	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan		16.200.000,00	14.900.000,00	1.300.000,00
1.1.6	5.2.1.01.	ATK dan Benda Pos	5.500.000,00	5.500.000,00	00,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan Minum)	8.000.000,00	7.880.000,00	120.000,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut	700.000,00	700.000,00	00,00
1.1.5	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas		2.000.000,00	820.000,00	1.180.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.5	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	820.000,00	180.000,00
1.1.5	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.000.000,00	00,00	1.000.000,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	00,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	00,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.800.000,00	10.800.000,00	00,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	00,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.160.410,00	23.000.000,00	2.160.410,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.160.410,00	23.000.000,00	2.160.410,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Perlengkapan	22.160.410,00	21.000.000,00	1.160.410,00
1.1.8	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	22.160.410,00	21.000.000,00	1.160.410,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1.1.8	5.2.3.03.	Belanja Kursus pelatihan	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	175.627.111,00	119.279.411,00	56.347.700,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan	67.194.400,00	67.194.400,00	00,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	67.194.400,00	67.194.400,00	00,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	67.194.400,00	67.194.400,00	00,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	8.000.000,00	8.000.000,00	00,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	57.194.400,00	57.194.400,00	00,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair, dan Aksesoris Ruangan	2.000.000,00	2.000.000,00	00,00
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**)	108.432.711,00	52.085.011,00	56.347.700,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	108.432.711,00	52.085.011,00	56.347.700,00
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, dan Taman	108.432.711,00	52.085.011,00	56.347.700,00
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung - Upah Kerja	40.543.400,00	18.239.400,00	22.304.000,00
1.2.3	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung - Bahan Material	63.604.000,00	32.192.500,00	31.411.500,00
1.2.3	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung - Adminstrasi	4.285.311,00	1.653.111,00	2.632.200,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	24.697.000,00	24.697.000,00	00,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.697.000,00	18.697.000,00	00,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.697.000,00	18.697.000,00	00,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.374.000,00	16.236.894,00	137.106,00
1.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	16.374.000,00	16.236.894,00	137.106,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	00,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	00,00
1.4.3	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	00,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	00,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	618.649.546,00	604.213.956,00	14.435.590,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	52.000.000,00	42.000.000,00	10.000.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal desa	42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
2.1.1	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
2.1.1	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif pelayanan desa	42.000.000,00	42.000.000,00	00,00
2.1.10		Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Ber prestasi	10.000.000,00	00,00	10.000.000,00
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	00,00	10.000.000,00
2.1.10	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	00,00	10.000.000,00
2.1.10	5.2.7.04.	Belanja Bea Siswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	10.000.000,00	00,00	10.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2	Sub Bidang Kesehatan		84.338.956,00	80.438.956,00	3.900.000,00
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB Dsb)		9.960.000,00	9.960.000,00	00,00
2.2.1	5.2. Belanja Barang dan Jasa		9.960.000,00	9.960.000,00	00,00
2.2.1	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium		9.960.000,00	9.960.000,00	00,00
2.2.1	5.2.2.93. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kesehatan Desa		9.000.000,00	9.000.000,00	00,00
2.2.1	5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran		960.000,00	960.000,00	00,00
2.2.1	5.2.5.01 Belanja alat tulis dan Benda Pos		960.000,00	960.000,00	00,00
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tamabahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		25.200.000,00	25.200.000,00	00,00
2.2.2	5.2. Belanja Barang dan Jasa		25.200.000,00	25.200.000,00	00,00
2.2.2	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium		25.200.000,00	25.200.000,00	00,00
2.2.2	5.2.2.93. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Kesehatan Desa		25.200.000,00	25.200.000,00	00,00
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)		2.500.000,00	00,00	2.500.000,00
2.2.3	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	00,00	2.500.000,00
2.2.3	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas		2.500.000,00	00,00	2.500.000,00
2.2.3	5.2.3.03 Belanja Kursus Pelatihan		2.500.000,00	00,00	2.500.000,00
2.2.8	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes		26.323.956,00	26.323.956,00	00,00
2.2.8	5.2. Belanja Barang dan Jasa		26.323.956,00	26.323.956,00	00,00
2.2.8	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan		2.000.000,00	2.000.000,00	00,00
	5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan lainnya		2.000.000,00	2.000.000,00	00,00
2.2.8	5.2.6 Belanja Pemeliharaan		24.323.956,00	24.323.956,00	00,00
2.2.8	5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan		24.323.956,00	24.323.956,00	00,00
2.2.90	Kegiatan Pelayanan Gizi dan Pencegahan anak kerdil (Stunting)		10.355.000,00	8.955.000,00	1.400.000,00
2.2.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa		10.355.000,00	8.955.000,00	1.400.000,00
2.2.90	5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat		10.355.000,00	8.955.000,00	1.400.000,00
2.2.91	Pemeliharaan/Pengadaan Kelengkapan Mobil Ambulance Desa		10.000.000,00	10.000.000,00	00,00
2.2.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	00,00
2.2.91	5.2.6. Belanja Pemeliharaan		10.000.000,00	10.000.000,00	00,00
2.2.91	5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor		10.000.000,00	10.000.000,00	00,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		459.387.400,00	459.091.400,00	296.000,00
2.3.3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		210.695.400,00	210.415.250,00	280.150,00
2.3.3	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.050.000,00	2.050.000,00	00,00
2.3.3	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium		2.050.000,00	2.050.000,00	00,00
2.3.3	5.2.2.1 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana kegiatan		2.050.000,00	2.050.000,00	00,00
2.3.3	5.3. Belanja Modal		208.645.400,00	208.365.250,00	280.150,00
2.3.3	5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		208.645.400,00	208.365.250,00	280.150,00
2.3.3	5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		48.620.000,00	48.620.000,00	00,00
2.3.3	5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		139.487.400,00	139.207.250,00	280.150,00
2.3.3	5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		19.650.000,00	19.650.000,00	00,00
2.3.3	5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		888.000,00	888.000,00	00,00
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani**)		137.691.000,00	137.690.300,00	700,00
2.3.12	55.3. Belanja Modal		137.691.000,00	137.690.300,00	700,00
2.3.12	5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan		137.691.000,00	137.690.300,00	700,00
2.3.12	5.3.5.01 Belanja Modal Jalan - Honor TPK		1.050.000,00	1.050.000,00	00,00
2.3.12	5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		42.878.000,00	42.878.000,00	00,00
2.3.12	5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		88.962.300,00	88.962.300,00	00,00
2.3.12	5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan		2.800.000,00	2.800.000,00	00,00
2.3.12	5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		2.000.700,00	2.000.000,00	700,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll)		74.491.000,00	74.491.000,00	00,00
2.3.14	5.3. Belanja Modal		74.491.000,00	74.491.000,00	00,00
2.3.14	5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase		74.491.000,00	74.491.000,00	00,00
2.3.14	5.3.7.01 Belanja Modal Drainase - Honor TPK		1.050.000,00	1.050.000,00	00,00
2.3.14	5.3.7.02 Belanja Modal Drainase - Upah Tenaga Kerja		27.624.000,00	27.624.000,00	00,00
2.3.14	5.3.7.03. Belanja Modal Drainase - Bahan Baku/Material		44.917.000,00	44.917.000,00	00,00
2.3.14	5.3.7.04. Belanja Modal Drainase - Administrasi Kegiatan		900.000,00	900.000,00	00,00
2.3.90	Revitalisasi Sungai		36.510.000,00	36.494.850,00	15.150,00
2.3.90	5.3. Belanja Modal		36.510.000,00	36.494.850,00	15.150,00
2.3.90	5.3.8 Belanja Modal Jaringan/Instalasi		36.510.000,00	36.494.850,00	15.150,00
2.3.90	5.3.7.02 Belanja Modal Jaringan/Instalasai - Upah Tenaga Kerja		11.479.600,00	11.479.600,00	00,00
2.3.90	5.3.7.03. Belanja Modal Jaringan/Instalasai - Bahan Baku/Material		24.104.300,00	24.095.250,00	9.050,00
2.3.90	5.3.7.04. Belanja Modal Jaringan/Instalasai - Administrasi Kegiatan		926.100,00	920.000,00	6.100,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		5.204.600,00	5.204.600,00	00,00
2.4.5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, selokan, Parit, dll)		5.204.600,00	5.204.600,00	00,00
2.4.5	5.3. Belanja Modal		5.204.600,00	5.204.600,00	00,00
2.4.5	5.3.7. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase		5.204.600,00	5.204.600,00	00,00
2.4.5	5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja		3.528.000,00	3.528.000,00	00,00
2.4.5	5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material		1.525.000,00	1.525.000,00	00,00
2.4.5	5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan		151.600,00	151.600,00	00,00
2.6	Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informasi		17.718.590,00	17.479.000,00	239.590,00
2.6.2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		5.600.000,00	5.361.000,00	239.590,00
2.6.2	5.2. Belanja Barang dan Jasa		5.600.000,00	5.361.000,00	239.590,00
2.6.2	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan		5.000.000,00	5.000.000,00	00,00
2.6.2	5.2.1.07. Belanja Bahan Material		5.000.000,00	5.000.000,00	00,00
2.6.2	5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran		600.000,00	361.000,00	239.000,00
2.6.2	5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet		600.000,00	361.000,00	239.000,00
2.6.3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		12.118.590,00	12.118.000,00	590,00
2.6.3	5.2. Belanja Barang dan Jasa		12.118.590,00	12.118.000,00	590,00
2.6.3	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium		12.118.590,00	12.118.000,00	590,00
2.6.3	5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas		12.118.590,00	12.118.000,00	590,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA		67.300.000,00	65.800.000,00	1.500.000,00
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Keamanan		11.500.000,00	11.500.000,00	00,00
3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		11.500.000,00	11.500.000,00	00,00
3.1.1	5.2. Belanja Barang dan Jasa		11.500.000,00	11.500.000,00	00,00
3.1.1	5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam//Atribut		11.500.000,00	11.500.000,00	00,00
3.2	Sub Bidang Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		45.300.000,00	45.300.000,00	00,00
3.2.91	Penyediaan Honorarium/Insentif Pegawai Syara' , Guru Mengaji dan Pendeta		41.400.000,00	41.400.000,00	00,00
3.2.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa		41.400.000,00	41.400.000,00	00,00
3.2.91	5.2.5. Belanja Jasa Honorarium		41.400.000,00	41.400.000,00	00,00
3.2.91	5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya		41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00
3.2.92	Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Majelis Taklim		3.900.000,00	3.900.000,00	00,00
3.2.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.900.000,00	3.900.000,00	00,00
3.2.92	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan		3.900.000,00	3.900.000,00	00,00
3.2.92	5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam//Atribut		3.900.000,00	3.900.000,00	00,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		5.000.000,00	5.000.000,00	00,00
3.3.6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga		5.000.000,00	5.000.000,00	00,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tingkat Desa				
3.3.6	5.2. Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	00,00
3.3.6	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan		5.000.000,00	5.000.000,00	00,00
3.3.6	5.2.1.07. Belanja Bahan Material		5.000.000,00	5.000.000,00	00,00
3.3.6	5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam//Atribut		5.000.000,00	5.000.000,00	00,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		5.500.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00
3.4.3	Pembinaan PKK		4.000.000,00	4.000.000,00	00,00
3.4.3	5.2. Belanja Barang dan Jasa		4.000.000,00	4.000.000,00	00,00
3.4.3	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan		4.000.000,00	4.000.000,00	00,00
3.4.3	5.2.1.07. Belanja Bahan Material		4.000.000,00	4.000.000,00	00,00
	5.2.3 Belanja Perjalanan Dinas		1.500.000,00	00,00	1.500.000,00
	5.2.3.03 Belanja Kursus Pelatihan		1.500.000,00	00,00	1.500.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		19.000.000,00	14.500.000,00	4.500.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		19.000.000,00	14.500.000,00	4.500.000,00
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		9.000.000,00	9.000.000,00	00,00
4.3.1	5.2. Belanja Barang dan Jasa		9.000.000,00	9.000.000,00	00,00
4.3.1	5.2.3. Belanja Perjalan Dinas		9.000.000,00	9.000.000,00	00,00
4.3.1	5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan		9.000.000,00	9.000.000,00	00,00
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		2.500.000,00	2.500.000,00	00,00
4.3.2	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	00,00
4.3.2	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas		2.500.000,00	2.500.000,00	00,00
4.3.2	5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan		2.500.000,00	2.500.000,00	00,00
4.3.3	Peningkatan Kapasitas BPD		4.500.000,00	00,00	4.500.000,00
4.3.3	5.2. Belanja Barang dan Jasa		4.500.000,00	00,00	4.500.000,00
4.3.3	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas		4.500.000,00	00,00	4.500.000,00
4.3.3	5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan		4.500.000,00	00,00	4.500.000,00
4.3.90	Peningkatan Kapasitas TPK/PPKD		3.000.000,00	3.000.000,00	00,00
4.3.90	5.2. Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	00,00
4.3.90	5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas		3.000.000,00	3.000.000,00	00,00
4.3.90	5.2.3.03. Belanja Kursus Pelatihan		3.000.000,00	3.000.000,00	00,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA		205.200.000,00	205.200.000,00	00,00
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		205.200.000,00	205.200.000,00	00,00
5.3.0	5.4. Belanja Tidak Terduga		205.200.000,00	205.200.000,00	00,00
5.3.0	5.4.1. Belanja Tidak Terduga		205.200.000,00	205.200.000,00	00,00
5.3.0	5.4.1.01. Belanja Tidak Tereiduga		205.200.000,00	205.200.000,00	00,00
		JUMLAH BELANJA	1.682.566.952,00	1.591.324.641,00	91.242.311,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(68.123.252,00)	24.000.994,00	(92. . 242.246,00)
6.	PEMBIAYAAN				
6.1		Penerimaan Pembiayaan	118.123.252,00	118.123.252,00	00,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	118.123.252,00	118.123.252,00	00,00
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya	118.123.252,00	118.123.252,00	00,00
6.2		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	68.123.252,00	68.123.252,00	00,00
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		00,00	92.242.246,00	(92.242.246,00)

## G. TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat. Meskipun dukungan masyarakat sangat penting, hanya mengandalkan swadaya dari masyarakat saja tidak cukup untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan kebersamaan, saling pengertian, saling percaya, dan rasa memiliki di antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan di Desa.

Di Desa Paojepe, tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak (BH) yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini mencakup berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan penyuluhan kepada petani. Semua program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat dan memperkuat basis ekonomi di Desa.

Salah satu proyek yang paling berhasil adalah perbaikan jalan akses yang telah selesai dilaksanakan. Proyek ini tidak hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian ke pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses yang lebih baik, pendapatan petani meningkat, sehingga memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan langkah strategis yang harus diutamakan.

Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Para pemuda diberikan pelatihan yang bermanfaat, seperti pelatihan menjahit, pertanian modern, dan kewirausahaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk kehidupan yang lebih baik. Partisipasi aktif masyarakat dalam program-program ini mencerminkan rasa memiliki dan komitmen terhadap pembangunan Desa.

Tingkat pencapaian pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan BHP mencapai 100% dari Pagu Anggaran tahun 2024. Dengan pencapaian ini, diharapkan Desa Paojepe terus berkembang dan mampu mencapai kemandirian yang lebih baik dalam pembangunan. Keberhasilan ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan yang lebih besar dapat tercapai.



1. TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKANPROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

a) Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang utama adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Operasional Kantor Desa, Operasional BPD, Operasional Rt, Kegiatan Pendataan Desa. Berikut Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	772.417.406,00	701.610.685,00	91,83	70.806.721,00
5.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	100,00	00,00
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	55.200.000,00	100,00	00,00
5.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	00,00
5.1.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	00,00
5.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.960.000,00	267.960.000,00	100,00	00,00
5.1.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.960.000,00	267.960.000,00	100,00	00,00
5.1.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	222.960.000,00	222.960.000,00	100,00	00,00
5.1.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	00,00
5.1.1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	152.187.821,00	141.189.210,00	92,77	10.998.611,00
5.1.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	63.767.210,00	63.712.674,00	99,91	54.536,00
5.1.1.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.809.536,00	7.806.000,00	99,95	3.536,00
5.1.1.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60	20.000,00
5.1.1.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (makan Minum)	43.357.674,00	43.357.674,00	100,00	00,00
5.1.1.1.8.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	969.000,00	96,90	31.000,00
5.1.1.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	00,00
5.1.1.2.	Belanja Jasa Honorarium	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	00,00
5.1.1.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum/Operator Desa	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	00,00
5.1.1.2.6.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	00,00
5.1.1.3.	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	10.240.000,00	73,14	3.760.000,00
5.1.1.3.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.000.000,00	5.300.000,00	75,71	1.700.000,00
5.1.1.3.2.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.000.000,00	4.940.000,00	70,57	2.060.000,00
5.1.1.5	Belanja Operasional Perkantoran	31.420.611,00	24.236.536,00	77,14	7.184.075,00
5.1.1.5.1	Belanja Jasa Langganan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	00,00
5.1.1.5.2	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	4.700.000,00	00,00	00,00	4.700.000,00
5.1.1.5.3	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	00,00
5.1.1.5.5	Belanja Jasa Langganan Internet	12.400.000,00	11.993.800,00	96,72	6.200,00
5.1.1.5.7	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	3.851.621,00	2.576.736,00	66,90	1.274.885,00
5.1.1.5.99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	1.268.990,00	66.000,00	5,20	1.202.990,00
5.1.1.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	00,00
5.1.1.6.2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	00,00

5.1.2	Penyediaan Tunjangan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	00,00
5.1.2.1	Tunjangan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	00,00
5.1.2.1.1	Tunjangan Kedudukan BPD	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	00,00
5.1.3	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll)	16.200.000,00	14.900.000,00	91,98	1.300.000,00
5.1.3.1	Belanja Barang Perlengkapan	14.200.000,00	14.080.000,00	99,15	120.000,00
5.1.3.1.1	Belanja ATK dan Benda Pos	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	00,00
5.1.3.1.6	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	7.880.000,00	98,50	120.000,00
5.1.3.1.9	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	700.000,00	700.000,00	100,00	00,00
5.1.6.1.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	820.000,00		1.180.000,00
5.1.6.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	820.000,00	82,00	180.000,00
5.1.6.1.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.000.000,00	00,00	00,00	1.000.000,00
5.1.4	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	00,00
5.1.4.1	Belanja Operasional Perkantoran	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	00,00
5.1.4.1.8	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	00,00
5.1.5.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa	25.160.410,00	23.000.000,00	91,41	2.160.410,00
5.1.5.1	Belanja Barang dan Jasa	25.160.410,00	23.000.000,00	91,41	2.160.410,00
5.1.5.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	22.160.410,00	21.000.000,00	94,76	1.160.410,00
5.1.5.2	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.000.000,00	66,67	1.000.000,00
5.1.5.2.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	14.842.090,00	00,00	00,00	14.842.090,00
5.2.1	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	175.627.111,00	119.279.411,00	67,92	56.347.700,00
5.2.1.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap)Perkantoran/Pemerintahn	67.194.400,00	67.194.400,00	100,00	00,00
5.2.1.1.2	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	67.194.400,00	67.194.400,00	100,00	00,00
5.2.1.1.3	Belanja Modal Peralatan Komputer	57.194.400,00	57.194.400,00	100,00	00,00
5.2.1.1.4	Belanja Modal Mebelair dan Aksesoris	2.000.000,00	2.000.000.00	100,00	00,00
5.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Gedung/Prasarana Kantor Desa	108.432.711,00	52.085.011,00	48,03	56.347.700,00
5.2.3.1	Belanja Modal Gedung, Bangunan	62.669.342,00	10.580.000,00	17,00	52.089.342,00
5.2.3.1.2	Belanja Modal Gedung - Upah Pekerja	40.543.400,00	18.239.400,00	44,99	22.304.000,00
5.2.3.1.2	Belanja Modal Gedung - Bahan Baku/Material	63.604.000,00	32.192.500,00	50,61	31.411.500,00
5.2.3.1.5	Belanja Modal Gedung - Administrasi Kegiatan	4.285.311,00	1.653.111,00	38,58	2.632.200,00
5.3.1	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	24.697.000,00	24.697.000,00	100,00	00,00
5.3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	18.697.000,00	18.697.000,00	100,00	00,00
5.3.1.1.7	Belanja Bahan Material	18.697.000,00	18.697.000,00	100,00	00,00
5.3.2.1	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	100.00	00,00
5.3.2.1.2	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum/Operator Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	100.00	00,00
5.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	00,00
5.4.8.1	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum/Operator Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	00,00

b) Permasalahan dan Hambatan

Pada dasarnya, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa tidak mengalami permasalahan yang signifikan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program-program yang dijalankan dan minimnya

partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam sektor administrasi dan manajemen pemerintahan juga mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan program.

c) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan, langkah-langkah yang akan diambil meliputi: pertama, meningkatkan sosialisasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menjelaskan program-program yang ada. Kedua, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan desa. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi guna memfasilitasi pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan. Keempat, melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program melalui forum diskusi rutin.

2. **TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

a) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pencapaian pelaksanaan pembangunan Desa mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan anggaran dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut adalah rincian pencapaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa:

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	SISA ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	618.649.546,00	604.213.956,00	97,67	14.435.590,00
5.2.1	Sub Bidang Pendidikan	52.000.000,00	42.000.000,00	80,77	10.000.000,00
5.2.2	Sub Bidang Kesehatan	84.338.956,00	80.438.956,00	95,38	3.900.000,00
5.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	459.387.400,00	459.091.400,00	99,94	296.000,00
5.2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	5.204.600,00	5.204.600,00	100,00	00,00
5.2.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Indformasi	17.718.590,00	17.479.000,00	98,65	239.590,00

b) Permasalahan dan Hambatan

Tentang Masalah atau hambatan tetap ada akan tetapi tidak begitu berarti dalam melaksanakan dan menyelesaikan segala kegiatan - kegiatan desa baik itu di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maupun Bidang Pembangunan Desa Hambatan yang dihadapi meliupti:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.
2. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan proyek.
3. Sumber daya manusia yang kurang terampil dan berpengalaman.
4. Keterlambatan pengadaan material dan peralatan.
5. Stagnasi pengambilan keputusan akibat kurangnya koordinasi antar pihak.

c) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

Dari hambatan yang dimaksud pada poin diatas telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi, seperti:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan dan pentingnya partisipasi.
2. Mengoptimalkan alokasi anggaran dan mencari sumber pendanaan alternatif.
3. Mengadakan pelatihan bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi.
4. Mempercepat proses pengadaan material dengan menetapkan jadwal yang jelas.
5. Membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antar pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

II. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Dalam pelaksanaan setiap program Desa, jajaran Pemerintah Desa Paojepe berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Setiap perangkat, mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT), memiliki perannya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Namun, di lapangan masih terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi, seperti:

1. Kurangnya komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat yang menyebabkan kesalah pahaman.
2. Minimnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang direncanakan.
3. Keterbatasan sumber daya dan anggaran yang tersedia untuk menyelesaikan proyek-proyek.
4. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan akibat kendala sosial dan budaya yang ada di masyarakat.
5. Kurangnya koordinasi antar perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di Desa, Pemerintah Desa Paojepe mengadakan musyawarah di antara kelompok masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, pendekatan-pendekatan dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait masalah yang ada. Tugas dan tanggung jawab dibagi sesuai dengan jabatan serta kewenangan setiap perangkat dalam penyelesaian masalah.

Apabila di tingkat Desa tidak tercapai kesepakatan, masalah akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan solusi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) ini, Pemerintah Desa selalu mengedepankan azas musyawarah/mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Hal ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat.

1. Daftar Perangkat Desa Paojepe

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ANDI TAWAKKAL, S.Pd, . M.Si	Kepala Desa
2.	MUALLIMIN	Sekretaris Desa
3.	MARADONA	Kaur Umum dan Perencanaan
4.	MURNIANTI	Kaur Keuangan
5.	AMIRUDDIN	Kasi Pemerintahan
6.	AGUSALIM	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
7.	AHMAD	Kepala Dusun Appasareng
8.	RUSMADI	Kepala Dusun Paojepe

9.	ELYARDI	Kepala Dusun Masiae
10.	ARIS	Kepala Dusun Laukku
11.	KHUSNUL KHATIMAH, S.S	Staf Desa

2. Daftar Anggota Badan Permsuyawaratan Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	SOMAN, S. Pd	Ketua
2.	SAFARUDDING	Wakil Ketua
3.	LENI MARLINA	Sekretaris
4.	SUMADI	Anggota
5.	TJORAWATI TANWIR	Anggota
6.	MUH. RISWAN	Anggota

### BAB III PENUTUP

Dengan selesainya penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2024 ini, kami ingin menyampaikan laporan yang penuh rasa syukur atas perjalanan dan pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan. Meski kami menyadari bahwa tidak semua harapan dan tujuan telah tercapai secara optimal, kami pantas bersyukur karena pada tahun ini, kami berhasil menghadapi dan meredakan banyak hambatan yang mungkin mengganggu kinerja pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, kami terus berupaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik, serta memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Kami mengakui bahwa pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi kami untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak, khususnya anggota BPD yang terhormat, serta berbagai elemen masyarakat seperti LPM, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, RT/RW, Gapoktan, dan masyarakat desa lainnya untuk memberikan dukungan, kritik, dan saran yang konstruktif. Kolaborasi dan sinergi yang baik antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mendorong kemajuan pembangunan dan mempercepat tercapainya cita-cita bersama menuju masyarakat yang sejahtera.

Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program dan kegiatan. Terima kasih kepada BPD Paojepe dan seluruh masyarakat Desa Paojepe yang telah menunjukkan partisipasi aktif dan dukungan yang tulus, sehingga kami bisa menyusun laporan ini dengan pun penuh semangat dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik.

Kami menyadari bahwa segala upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Paojepe harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Keterbatasan dalam penguasaan berbagai disiplin ilmu dan sumber daya menjadi penghalang yang harus kami hadapi. Oleh karena itu, setiap masukan dan kritik dari masyarakat selama proses pelaksanaan tugas adalah motivasi bagi kami untuk terus belajar dan berinovasi dalam memberikan hasil yang lebih baik.

Harapan kami, apa yang telah kami lakukan selama ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, serta mendorong kemajuan Desa Paojepe menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. Mari bersama-sama kita terus membangun Desa Paojepe dengan semangat kebersamaan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya menjadi tugas pemerintah desa semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama kita semua.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, dan rahmat-Nya kepada kita semua, agar kita selalu diberi kekuatan dan kemampuan dalam membangun Desa Paojepe menuju kemajuan, kemandirian, kemakmuran, dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Amin.



11 Februari 2025

Kepa  
Desa Paojepe

